



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 300.4/2613/SJ
TENTANG
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
DESK PEMBERANTASAN NARKOBA, DESK PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYELUNDUPAN DAN DESK PEMBERANTASAN
PERJUDIAN DARING

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah melaksanakan pemberantasan narkoba, pencegahan dan pemberantasan penyelundupan, dan pemberantasan perjudian daring, serta mendasari:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 150 Tahun 2024 tentang Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 177 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 150 Tahun 2024 tentang Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan;
- c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 153 Tahun 2024 tentang Desk Pemberantasan Narkoba; dan
- d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 154 Tahun 2024 tentang Desk Pemberantasan Perjudian Daring.

Bersama ini disampaikan kepada Saudara/i Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan kebijakan sesuai kewenangan masing-masing dalam upaya pemberantasan narkoba, pencegahan dan pemberantasan penyelundupan, dan pemberantasan perjudian daring di masyarakat serta pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur yang lebih intensif melalui sinergitas antar perangkat daerah.
2. Mengoptimalkan peran Forkopimda untuk memetakan, memantau dan melaporkan wilayah yang rawan penyelundupan, narkoba, dan perjudian daring serta mewaspadai potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan melibatkan instansi terkait.
3. Khusus untuk pemberantasan narkoba agar membentuk dan memaksimalkan peran Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) serta memberikan dukungan program/kegiatan dan alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Khusus untuk Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 150 Tahun 2024 tentang Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, memiliki rincian tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam memantau, menyinkronkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanganan gangguan stabilitas keamanan yang ditimbulkan oleh tindak pidana penyelundupan; dan
 - b. memantau pelaksanaan penanganan tindak pidana penyelundupan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
5. Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba, pencegahan dan pemberantasan penyelundupan, dan pemberantasan perjudian daring di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), Swasta, Perguruan Tinggi, Sekolah, Sukarelawan dan Instansi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah, serta tokoh masyarakat.
6. Melaporkan pelaksanaan amanat Surat Edaran Menteri ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum kepada PIC Saudara Iwan (08574899911) dan Saudari Nika Saragih (081210534473).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2025
Menteri Dalam Negeri,
ttd
Muhammad Tito Karnavian

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Hukum;
7. Menteri Komunikasi dan Digital;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Sosial;
10. Sekretaris Kabinet;
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Kepala Biro Hukum,



R. Gani Munamad, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001